

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT (Studi di Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)

Rr. Fidia Ifa Satya
fidiaifa21@gmail.com
David Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The Management of the Village Fund Budget from a village development cannot be separated from aspects in a well managed village finances. This management of the Village Fund Budget, the village has the authority to regulate and manage its household in accordance with the authority given. The research was conducted in the Perak village office Perak subdistrict, Jombang district. This research aimed to find out the implementation of accountability in the village fund management at Perak village Perak subdistrict Jombang district. Furthermore, the research method used qualitative descriptive with the interview and documentation as the research data collection. From the research result found that: 1) the implementation of accountability in the village fund management on the prosperity of the public financial at Perak village has been running well in implemented the system started from the planning stages until the accountability stages which involved the public to participated on the implementation of village fund management, 2) the accountability principle has been well implemented because physical and administrative accountability were completed and finished.

Keywords: accountability, village fund management, prosperity of the public financial

ABSTRAK

Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek dalam pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Adanya Pnegelolaan Anggaran Dana Desa tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Kantor Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh temuan bahwa: 1). Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Perak sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sistem pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan 2). Prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

Kata Kunci: akuntabilitas, pengelolaan dana desa, kesejahteraan finansial masyarakat

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilakukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan

terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat bahwa setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda-beda, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur desa. Paradigma inilah yang membuat pihak-pihak yang mengatur anggaran desa menjadi kesulitan dalam mengambil keputusan dan mengaplikasi konsep pembangunan kedepannya. Sebagai contoh, Desa memiliki anggaran pendapatan belanja desa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat.

Persepsi dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Akuntabilitas merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2002). Konsep inilah yang nantinya akan saya ambil sebagai dasar dalam menerapkan sistem akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa sebagai syarat membangun pemerintahan yang baik, demokratis, dan kredibel. Menurut Miriam Budiarmo, akuntabilitas merupakan tanggung jawab delegasi kepada delegasi. Sedangkan menurut Sedarmayanti, akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media akuntabilitas yang dilakukan secara berkala.

Lembaga desa yang menerapkan sistem pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas otomatis akan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pembangunan dan kemajuan infrastruktur desa. Organisasi yang terstruktur memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal keuangan maupun pembangunan infrastruktur desa. Dari definisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa segala bentuk tanggung jawab dan Semua kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan diamati langsung oleh masyarakat, memastikan bahwa masyarakat memiliki kepemilikan terhadap keberlanjutan program pemerintah dan desa. Selain transparansi, menyelaraskan prinsip dasar akuntabilitas sangat diperlukan bukan hanya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur melainkan untuk membangun solidaritas dan rasa kebersamaan antar warga desa. Kesejahteraan desa akan terwujud apabila dalam susunan masyarakat tercipta lingkungan yang dinamis dan sejahtera, karena desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Lili (2018), Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara memberikan secara langsung melalui APBD yang digunakan untuk mendanai segala pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh lembaga desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus berdasarkan kewenangan desa dan diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian desa.

Menurut Wisnawati (2018) Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan yang transparan dan terbuka, peran aktif masyarakat mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan Dana Desa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Penting bagi lembaga desa untuk untuk mengelola dana desa sesuai akuntabilitas terhadap kebijakan yang berlaku agar tercapai semua tujuan.

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam proses pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata bagi pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah di daerahnya. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa. Penerapan Kegiatan Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk Kegiatan Berdana Desa. Dalam pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya/bahan baku utama lokal dan bertujuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Penyerapan dana desa disetujui oleh gubernur kabupaten/walikota dengan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan prioritas dan/atau memastikan tercapainya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam penggunaan dana desa yang diutamakan. terpenuhi. Pelaksanaan akuntabilitas dana desa memungkinkan pemerintah mengetahui sejauh mana program dana desa berjalan, dan masyarakat mengetahui program apa saja yang telah dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perangkat desa dan masyarakat desa perlu bersinergi untuk melaksanakan program dana desa agar tercipta kesejahteraan dan seluruh aspek manfaat desa.

Penelitian ini kemudian dilakukan di Desa Perak, Provinsi Jombang. Desa ini memiliki potensi yang besar dan dapat menerapkan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, kepentingan masyarakat di sektor keuangan belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang. Kotamadya yang dominan memiliki lahan yang luas dan lahan subur yang cocok untuk pertanian. Hal inilah yang nantinya akan menjadi dasar penerapan sistem akuntabilitas pada pengelolaan dana desa sehingga kita dapat melihat apakah dalam beberapa tahun terakhir anggaran desa ini mengalami peningkatan atau justru penurunan atau kemungkinan tidak terjadi pemerataan secara baik untuk masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang?. Peneliti ingin mengetahui transparansi dari akuntabilitas lembaga desa dalam pengelolaan dana desa yang mencakup dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari permasalahan yang ada dan latar belakang diatas yang dihadapi oleh lembaga desa dalam pengelolaan dana desa tersebut, maka penelitian tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat”.

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui serta memperoleh pemahaman yang baik tentang bagaimana pengelolaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan finansial masyarakat, (2) Memberikan gambaran tentang pengelolaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan finansial masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kebijakan Publik

Ketertiban umum dibangun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama yang disepakati. Kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dideklarasikan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh suatu pemerintah. Ketertiban umum juga merupakan kebijakan yang dikembangkan/ditulis oleh instansi dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik merupakan salah satu *output* dan hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan (selain pelayanan publik, barang publik, dan regulasi) oleh karena itu substansi dalam proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintah, terutama dalam bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan.

Menurut Nugroho (2014) Kebijakan Publik adalah sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana ada ancaman dan peluang yang ada. Hambatan yang muncul dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya suatu kebijakan yang diajukan oleh orang atau kelompok tertentu menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya, namun kita perlu mencari cara untuk menegakkannya Akuntabilitas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk tujuan tertentu untuk memecahkan masalah publik atau untuk melayani kepentingan publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005).

Menurut para ahli, berdasarkan beberapa kajian teoritis dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintah, tetapi sering dijelaskan sebagai hubungan antara sekarang atau masa depan, antar pribadi, kelompok sebagai kewajiban menghitung bunga, menginformasikan dan dengan demikian menjelaskan setiap tindakan dan keputusannya agar dapat menyetujui, menolak atau menerima hukuman jika menyalahgunakan kekuasaan.

Pengelolaan Anggaran

Menurut Handayani (1997) pengelolaan adalah penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun (Supriyono, 2002). Pengelolaan anggaran adalah kegiatan yang dimulai dengan penjabaran rencana kerja, pencantuman dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan pelaksanaannya, pencatatan dalam sistem akuntansi negara dan penyiapannya.

Dana Desa

Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang khusus dialokasikan kepada desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD kota/provinsi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi yang dialokasikan ke desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pendanaan masyarakat, menggalang dana untuk Penggunaan pembangunan, pemberdayaan.

Sumber Dana Desa

Desa memiliki kekuatan untuk melakukan ini dalam fungsinya menjalankan pemerintahan yang mandiri dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa ini terdiri dari tiga sumber: (1) Pendapatan Asli Desa (PAD), Jenis penghasilan PAD: (a) Hasil Usaha: Hasil Bumdes, tanah, kas desa, (b) Hasil Aset: Pasar, irigasi, (c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang, (d) Pendapatan lain-lain: Hasil pungutan desa. (2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/kota. (3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Kesejahteraan Finansial Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai tingkat agregat kepuasan pribadi. Pemahaman dasar ini mengarah pada pemahaman yang kompleks yang terbagi menjadi dua bidang pembahasan yaitu: 1) sejauh mana substansi kesejahteraan; 2) bagaimana intensitas substansi dapat diekspresikan secara agregat. Menurut Sunarti (2012) kesejahteraan adalah lingkungan sosial yang dijiwai oleh rasa aman, santun, dan ketentraman internal dan eksternal yang memungkinkan semua warga negara untuk berusaha meningkatkan kemampuan fisik, mental dan emosionalnya, yaitu sistem kehidupan dan sosial, material dan kehidupan rohani, penuhi kebutuhan sosial diri sendiri, rumah tangga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan melalui pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian kualitatif menggambarkan perilaku, persepsi, motivasi, perilaku, dan fenomena lain tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dalam konteks alam tertentu, dalam bentuk verbal dan verbal, yaitu survei yang bertujuan untuk memahami oleh cara alami (Moleong, 2017). Sedangkan Studi Kasus (*Case Study*) adalah penelitian yang dapat menjawab beberapa issue atau objek akan suatu fenomena (Yona, 2006).

Gambaran Objek (Situs) Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Desa Perak, Peneliti menggunakan objek Kantor Desa Perak karena berdasarkan Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komperhensif yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud (Satibi, 2011).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada data primer, penulis memperoleh data langsung dari pihak Kantor Desa Perak tentang pengelolaan anggaran dana desa. Sedangkan data skunder diperoleh melalui informasi dari wawancara dan observasi langsung. Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data dengan berbagai cara yang dianggap relevan dan akurat. Cara-cara dalam pengumpulan data tersebut meliputi:

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen berupa memberikan dokumen-dokumen tertulis berupa: (1) Visi misi lembaga desa, (2) Struktur organisasi lembaga desa, (3) Anggaran dana desa, (4) Laporan tahunan desa, (5) Rancangan kegiatan secara abstrak yang akan dilakukan kedepannya.

Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang narasumber. Penwawancara bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait mengenai, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan anggaran, serta pemantauan sistem kerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan sistem akuntabilitas pada pengelolaan dana desa.

Tabel 1
Informan Kunci

Nama	Jabatan
M. Lik'anaam	Sekretaris Desa Perak
Adi Sucipto	Kaur Perencanaan
Fathul Zaen	Kaur Keuangan
Moh. Asrofik	Kasi Kesejahteraan
Atok & Diana <i>et al</i>	Masyarakat

Sumber: Informan Kunci Wawancara (Diolah), 2022

Observasi

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi/data apa yang terjadi. Informasi yang diperoleh peneliti yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Mengumpulkan Data, mendapatkan data langsung dari subjek melalui gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman atau melalui wawancara terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung dengan memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Hasil dari wawancara disusun secara sistematis, tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut, (2) Penyerdehanaan Data, data yang didapat disederhanakan dengan mengurangi atau membuang data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya, (3) Analisis Data, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, (4) Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman pengumpulan data pada penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan dengan teori tersebut.

Penelitian ini juga disertai dengan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan hasil pengumpulan data dilapangan, (5) Kesimpulan dan saran.

Validitas Data

Validitas data dilakukan untuk memverifikasi keandalan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini untuk memvalidasi data yang diperoleh menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, meringkas peristiwa dan fenomena dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada Bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian terkait dengan Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. Hasil penelitian yang dijelaskan oleh peneliti lain yaitu: (1) Gambaran obyek penelitian, (2) Paparan Data dan analisis data, (3) Pembahasan Hasil Penelitian.

Gambaran Umum Desa Perak

Desa Perak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Perak Provinsi Jombang. Letak geografis Kabupaten Perak adalah 112.16457 LS/LU dan -7.578302 BT/BD. Jarak desa Perak ke ibu kota provinsi 90 km, pusat pemerintahan kota 12 km, dan pusat pemerintahan kabupaten 1 km.

Jumlah penduduk Desa Perak Kecamatan Perak adalah 3.136 jiwa yang tersebar di 02 Dusun 20 RT dan 08 RW. Data penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Desa Perak

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.616 Jiwa
2	Perempuan	1.520 Jiwa
3	Kepala Keluarga	1.054 Jiwa
Jumlah Penduduk		3.136 Jiwa

Sumber: Jumlah Penduduk Desa Perak (2022)

Tingkat Ekonomi

Melihat tingkat ekonomi Desa Perak di Kecamatan Perak secara rinci, mata pencaharian masyarakat adalah sebagai berikut, seperti terlihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Perak

Pekerjaan	Jumlah
Petani	66 orang
Wiraswasta/Pedagang	193 orang
PNS	65 orang
TNI/Polri	30 orang
Swasta/BUMN	572 orang
Lainnya	1.947 orang

Sumber: Mata pencaharian Masyarakat Desa Perak (2022)

Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang ada di masyarakat.

Tabel 4
Sarana Pendidikan di Desa Perak

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	3
2	SD/MI	4

Sumber: Sarana Pendidikan di Desa Perak (2022)

Kehidupan beragama

Agama sangat penting bagi manusia karena merupakan pola Akeeda yang mengandung unsur kepercayaan. Kehidupan beragama masyarakat di Desa Perak sangat baik, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan non-Muslim menjadi minoritas. Berikut tabelnya:

Tabel 5
Sarana Peribadahan di Desa Perak

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	28
3	Gereja	1

Sumber: Sarana Peribadahan di Desa Perak (2022)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Desa Perak

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Desa Perak sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Tabel di bawah ini menunjukkan sarana dan prasarana Balai Desa Perak yang ada:

Tabel 6
Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Perak

SUB INDIKATOR	KONDISI
Sarana dan Prasarana	
Kantor Desa	Baik
Gedung Serba Guna	Ada
Perangkat Desa	Ada
Mesin Ketik atau komputer	Ada
Kendaraan Dinas	Ada
Struktur Organisasi	Ada
Keuangan	
APBD Desa	Ada
Belanja Pembangunan	Ada
Akuntabilitas	Ada
Kotak Pengaduan Masyarakat	Ada
Laporan Kinerja Tahunan	Ada
Laporan Akhir Jabatan	Ada
Papan Informasi Pelayanan	Ada
Administrasi	
Buku Registrasi Pelayanan	Ada
Buku Profil Kelurahan	Ada
Administrasi Keuangan	Ada
Kartu Uraian Tugas	Ada
Administrasi Penduduk	Ada

Administrasi Pembangunan	Ada
Buku Data dan Lembaga Kemasyarakatan	Ada
Buku Registrasi Umum	Ada
Peta Wilayah	Ada

Sumber: Sarana dan Prasarana Kantor Desa Perak (2022)

Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat menempatkan desa sebagai tujuan tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Berikut sumber pendapatan desa yang diterima di Desa Perak:

Tabel 7
Sumber Pendapatan Desa Perak Tahun 2020-2021

Sumber Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021
PENDAPATAN	Rp. 1.766.286.200	Rp. 1.741.164.200
A Pendapatan Asli Desa	Rp. 372.076.200	Rp. 352.073.200
1. Hasil Usaha Desa	Rp. 4.209.200	Rp.4.209.200
2. Hasil Aset Desa	Rp. 74.125.000	Rp. 69.350.000
3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 293.742.000	Rp. 278.514.000
B Pendapatan Transfer	Rp. 1.391.210.000	Rp. 1.380.941.000
1. Dana Desa	Rp. 750.491.000	Rp. 768.137.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 53.001.000	Rp. 57.188.000
3. Alokasi Dana Desa	Rp. 387.768.000	Rp. 355.616.000
4. Bantuan Keuangan Kab/kota	Rp. 199.950.000	Rp. 200.000.000
5. Pendapatan Lain-lain	Rp. 3.000.000	Rp. 8.150.000

Sumber: Kantor Desa Perak (2022)

Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Perak dimulai dengan Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah bersama BPD serta semua masyarakat dan lembaga Desa. Pemerintah Desa menyampaikan jumlah Dana Desa serta penggunaan Dana Desa untuk keperluan semua kegiatan. Tujuan diadakannya musyawarah ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hasil dari wawancara dari Bapak Adi Sucipto selaku Kaur Perencanaan mengatakan bahwa *“Tahap awal Perencanaan pengelolaan Dana Desa yaitu pertama pemerintah desa melaksanakan musyawarah bersama BPD serta semua warga masyarakat dan lembaga, kemudian pemerintah menyampaikan jumlah Dana Desa serta penggunaannya.”* Bapak Adi Sucipto juga menambahkan bahwa *“tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk mengetahui perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dibahas dalam musyawarah desa.”* Berikut adalah tabel penggunaan dana desa di Desa Perak:

Tabel 8
Penggunaan Dana Desa

	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pembangunan Jembatan Dsn Perak RW 05 (800M x 600M)	Rp. 198.733.000	
2	Pembangunan Saluran Drainase Rw 02 (45,00M ²)	Rp. 22.802.900	
3	TPT dan Dueker Plumpung RW 02 (225M ²)		Rp. 191.065.000
4	Pembangunan Paving Rw 05 (210M ²)		Rp. 89.225.000
5	Pembangunan Paving RW 03 (54,50M ²)		Rp. 30.484.000
6	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 897.933.400	Rp. 517.756.660
	A. Sub Bidang Pendidikan	Rp. 35.300.000	Rp. 28.400.000
	B. Sub Bidang Kesehatan	Rp. 185.260.000	Rp. 141.635.000
	C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 642.676.400	Rp. 257.056.000
	D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 21.697.000	Rp. 88.665.660
	E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 13.000.000	Rp. 2.000.000
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.770.340	Rp. 21.580.340
	A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 3.022.840	Rp. 3.022.840
	B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 3.800.000	
	C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 22.347.500	Rp. 18.557.500
	D. Sub Bidang Koperasi dan UMKM	Rp. 11.600.000	
8	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		Rp. 228.800.000
	A. Sub Bidang Penanggulan Bencana		Rp. 12.800.000
	B. Sub Bidang Keadaan Mendesak		Rp. 216.000.000

Sumber: Penggunaan Dana Desa Perak, (2022)

Berdasarkan Peraturan Bupati No.2 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa. Dimana berdasarkan data yang diperoleh dikantor Desa Perak tentang pengelolaan dana desa melalui wawancara langsung dengan Bapak M. Lik'anaam selaku Sekretaris Desa Perak mengatakan "Pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa dibagi 2 yaitu 30% digunakan untuk operasional desa,

biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara dana desa. Sedangkan yang 70% digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, dan penyaluran bantuan (BLT)".

Hasil wawancara dengan Bapak Adi Sucipto selaku Kaur Perencanaan menyebutkan bahwa *"Bentuk dari transparansi pengelolaan dana desa yang dilaksanakan, pertama pemerintah desa mensosialisasikan proses perencanaan pengelolaan Dana Desa pada saat musyawarah Desa, kedua pemerintah desa mencetak banner kegiatan beserta anggaran dari Dana Desa."* Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Atok selaku masyarakat setempat beliau mengatakan *"masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa melalui anggaran dana desa setelah dilakukannya pencairan anggaran dana desa maka pemerintah desa melaksanakan musyawarah dengan masyarakat tentang jumlah anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan desa"*. Hasil dari wawancara dengan Bapak Moh. Asrofik selaku Kasi Kesejahteraan dan pelaksanaan menyatakan bahwa *"program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa yaitu pembangunan irigasi yang dikerjakan warga setempat, pembangunan jembatan, pavingisasi jalan lingkungan. Selain itu dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah desa berperan aktif dalam pembangunan desa dibidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas terlihat bahwa keberhasilan pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan pekerjaan tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pembahasan

Akuntabilitas

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan. Pengelolaan Dana Desa dapat mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 40 dan 41 tentang pengelolaan keuangan desa mengatur bahwa desa dapat dikatakan transparan dalam laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disampaikan secara langsung kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa:



Gambar 1
Mekanisme Perencanaan Dana Desa
Sumber: Kantor Desa Perak, 2020

Pengelolaan

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan dengan PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan PMK RI tentang Pengelolaan Dana Desa meliputi Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Sanksi.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa dilaksanakan langsung oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinir langsung oleh sekretaris desa Perak yang bertugas melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab atas semua pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebuah program di mana Anda mengenal kepala desa dan melakukannya di tempat. Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Asrofik selaku Kasi Kesejahteraan dan pelaksanaan mengatakan bahwa *"Lembaga atau pelaksana mengajukan pengeluaran anggaran lewat TPKAD/pengelola keuangan yang ada didesa dan kalau sudah lengkap kemudian diajukan ke bendahara desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa dengan mengetahui kepala desa."*

Informasi diatas menunjukkan bahwa segala kegiatan pengeluaran maupun pemasukan anggaran yang diperoleh Desa Perak sudah melewati pemeriksaan oleh bendahara desa dan disetujui oleh sekretaris desa dengan mengetahui kepala desa. Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan Dana Desa akan diumumkan dengan memasang spanduk informasi pada setiap kegiatan pembangunan desa untuk mendorong dan membantu keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program Dana Desa. Pemerintah desa harus transparan tentang anggaran yang digunakan untuk mengelola dana desa karena menentukan keberhasilan kesejahteraan masyarakat desa Perak.

Pertanggungjawaban

Jenis laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Perak sesuai dengan lampiran lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 dipersyaratkan oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan pertanggungjawaban dan oleh karena itu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai instruksi tertulis dan implementasi yang tepat memastikan tahapan pengelolaan dana desa berjalan lancar.

Kesejahteraan Finansial Masyarakat

Setelah adanya Dana Desa kesejahteraan finansial masyarakat Desa Perak meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk sektor pertanian, dengan adanya pembangunan jalan usaha tani yang memudahkan akses para petani dalam membawa hasil panennya. Berikut merupakan tabel sebelum dan sesudah adanya dana desa:

Tabel 9
Besaran Pendapatan Masyarakat Desa Sebelum dan Sesudah adanya Dana Desa

	Petani	Pedagang
Sebelum	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
Sesudah	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000

Sumber: Wawancara Informan, (2022)

Sedangkan dalam sektor ekonomi, masyarakat sangat terbantu dalam kaitan permodalan usaha, adanya BLT memberikan daya beli konsumen masyarakat meningkat. BLT yang bersumber dari Dana Desa besaran setiap tahun yang diterima masyarakat berbeda-beda sesuai jumlah pemerintah disetiap tahunnya. Besaran BLT dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 10
Besaran Bantuan Langsung Tunai

TAHUN	JUMLAH YANG DITERIMA
2020	Rp. 600.000/KK
2021	Rp. 300.000/KK

Sumber: BLT Desa Perak, (2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diana selaku masyarakat dan pengurus PKK menyatakan bahwa *“kesejahteraan masyarakat semakin meningkat setelah adanya Dana Desa, dari sektor pertanian sangat pesat karena adanya pembangunan jalan usaha tani, sehingga memudahkan kendaraan besar seperti truk pengangkut hasil panen dalam menjangkau lokasi panen”*. Ibu Diana juga menambahkan bahwa dengan adanya Dana Desa masyarakat terbantu dalam hal perekonomiannya, seperti BLT yang diterima setiap masyarakat yang terdaftar dalam masyarakat menengah kebawah sesuai kualifikasi yang berlaku dalam Peraturan Bupati Kab. Jombang No.28 Tahun 2020.

Informasi-informasi diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan adanya BLT yang diberikan dengan menggunakan Dana Desa, namun pemerintah desa masih terus melakukan pemantauan demi kesejahteraan masyarakat desa perak tanpa ada yang terlewatkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya yang menjelaskan tentang Akutabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Desa Perak menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi, sehingga masyarakat dan mengetahui pembahasan dan analisis, dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa di Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Prinsip yang diterapkan oleh pemerintah desa adalah transparansi dan partisipasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut, (2) Dalam pengelolaan anggaran dana desa, pengelola akan melibatkan BPD, aparat desa,

RT/RW dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Perak dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa. Tujuan lain dari rencana tersebut adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat desa. Hasil musyawarah desa oleh tim khusus akan ditempel di papan pengumuman, (3) Kesejahteraan ekonomi masyarakat didesa perak mulai stabil dengan adanya oembangunan fasilitas desa, ekonomi masyarakat didukung dengan baik melalui peningkatan fasilitas dan dukungan langsung dari masyarakat.

Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan pasti memiliki keterbatasan bagi penulis, berikut adalah keterbatasan penelitian: (1) Dikarenakan masih proses pemulihan dari adanya pandemi covid-19 sehingga saat melaksanakan wawancara dan observasi sedikit terganggu, (2) Beberapa dokumen yang dibutuhkan bersifat rahasia sehingga membuat peneliti kesulitan mendapatkan informasi keuangan lebih luas, (3) Informan yang melakukan wawancara pada penelitian ini adalah staf kantor desa dan beberapa warga. Staf yang sedang bertugas sehingga waktu yang dimiliki untuk wawancara sedikit terbatas dan warga yang sedang menjalankan aktivitasnya sehingga suasana kurang kondusif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran dari penelitian ini adalah untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dari komunitas desa Perak daripada pengumpulan data melalui wawancara yang terbatas pada staf Perak dan beberapa masyarakat, masyarakat luas juga bisa untuk menilai sendiri bagaimana tanggung jawab Pemerintah Desa Perak, Kecamatan Perak dan Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, S. 1997. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Kedua PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas dalam teori dan praktek*. MAP UGM dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lili, M. A. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*, Artikel Ilmiah, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Alfabeta. Bandung.
- Nugroho, R. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Bupati Kab. Jombang No.28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No.2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020*
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Satibi, Iwan. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Alfabeta. Bandung

- Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB*. Bogor
- Supriyono. 2002. *Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta
- Wisnawati. 2018. Pengaruh Akuntabilitas publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang Rappang. *Jurnal STISIP Muhammadiyah Rappang*
- Yona. S. 2006. Penyusunan Studi Kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia* 10(2): 76-80.